



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII /2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat / NRP : PANGKAT/NRP  
J a b a t a n : TNI AU  
K e s a t u a n : TNI AU  
Tempat, tanggal lahir : Tempat tanggal bulan tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Bandung

Terdakwa ditahan oleh:

- Kepala RSAU dr. M.Salamun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 di rumah tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja selama 20 hari berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/II/2020 tanggal 7 Februari 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Ankum Nomor Kep/29/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM-401/A/IDIK-10/VI/2020/ATS tanggal 20 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala RSAU dr. M.Salamun selaku Papera Nomor Kep/262/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/AU/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 24 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan dan memeriksa surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/AU/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Saksi-1 (Pratu SAKSI-1) di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Maret dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di dalam kamar rumah Serma Zainul Arifin (Saksi-2) beralamat di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kataloging di Lanud Suryadarma Subang tahun 2009, selanjutnya ditugaskan di Binakat Alams Dismatau sampai tahun 2015, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Pembekalan Taud Set Rumkit RSAU dr. Salamun dengan Pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Zainul Arifin (Saksi-2) sekira tahun 2010 di Denma Mabesau, pada saat sama-sama melaksanakan piket di Mabesau, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu masih berdinan di Dismatau, kemudian setelah berkenalan lalu saling bertukar pin BBM dan nomor *handphone*, kemudian berlanjut saling chattingan melalui BBM dan berkomunikasi hingga bertemu, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor Jawa Barat, Terdakwa datang sendirian, setibanya di rumah Saksi-2 lanjut mengobrol-ngobrol biasa hingga Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tidur bersama Saksi-2 dalam satu kamar dan satu tempat tidur di kamar belakang rumah Saksi-2.
4. Bahwa pada saat didalam kamar dengan kondisi lampu kamar dalam keadaan mati sehingga dalam kamar dalam keadaan gelap dan beberapa menit kemudian tangan Saksi-2 dan tangan Terdakwa saling bersentuhan, lalu sama-sama saling meraba tangan, kemudian meraba badan hingga meraba alat kelamin, setelah itu sama-sama membuka pakaian hingga telanjang bulat, lalu saling berciuman hingga sama-sama terangsang lalu saling mengulum kemaluan, kemudian Terdakwa dengan posisi terlentang di atas kasur dan Saksi-2 berada di atas lalu perlahan-lahan Saksi-2 memasukkan kemaluannya ke lubang anus Terdakwa sampai

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya datang kemudian Saksi-2 masuk semuanya ke lubang anus Terdakwa, kemudian Saksi-2 menggerakkan pinggulnya naik turun, beberapa menit kemudian bersama-sama melakukan onani kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, hingga akhirnya sama-sama klimaks dan mengeluarkan spermanya, saat itu Saksi-2 mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa sedangkan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perutnya sendiri, kemudian setelah melakukan hubungan badan sesama jenis, Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan badan di dalam kamar mandi, setelah itu kembali tidur.

5. Bahwa pada dini hari tanggal 1 Januari 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 bangun dari tidur lalu melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama, yang dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.
6. Bahwa selain melakukan hubungan badan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 masih melakukan hubungan badan lagi diantaranya pada pertengahan bulan Februari 2012 sebanyak 1 (satu) kali dan pada pertengahan bulan Maret 2012 di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut semuanya dilakukan di kamar belakang rumah Saksi-2 di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor Jawa Barat, dan pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada seorangpun yang melihatnya, karena sejak tahun 2010 Orang tua dan adik Saksi-2 sedang pulang kampung ke Medan Sumatera Utara, sehingga Saksi-2 tinggal sendirian, adapun tempat melakukan perbuatannya yaitu di kamar belakang yang jaraknya dengan pintu depan rumah sekitar 6 (enam) meter dan pada saat melakukan perbuatannya pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, sehingga apabila sewaktu-waktu Orang tua maupun keluarga Saksi-2 datang maka Orang tersebut dimungkinkan akan mendengar/melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, dan apabila Orang tersebut melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 akan menimbulkan perasaan malu dan jijik.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilakukan dalam waktu yang sudah sangat lama yaitu pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 dan terhadap pebuatannya tersebut baru dilakukan pemeriksaan medio pada tanggal 7 Februari 2020, sehingga dengan waktu yang sudah 8 (delapan) tahun, maka hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan kelainan pada anus dan penis Terdakwa sesuai Visum Et Repertum tanggal 10 Eehruari 2020 dan RSAU dr. M.Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja dengan pemeriksa dr. Agoes Tino s.,Sp.B, dengan kesimpulan dubur maupun alat kelamin pria dalam keadaan normal.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Maret dua ribu dua belas, atau

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menolak tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di dalam kamar rumah Serma Zainul Arifin (Saksi-2) beralamat di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kataloging di Lanud Suryadarma Subang tahun 2009, selanjutnya ditugaskan di Binakat Alams Dismatau sampai tahun 2015, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat Ta Pembekalan Taud Set Rumkit RSAU dr. Salamun dengan Pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Zainul Arifin (Saksi-2) sekira tahun 2010 di Denma Mabesau, pada saat sama-sama melaksanakan piket di Mabesau, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu masih berdinas di Dismatau, kemudian setelah berkenalan lalu saling bertukar pin BBM dan nomor *handphone*, kemudian berlanjut saling chattingan melalui BBM dan berkomunikasi hingga bertemu, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor Jawa Barat, Terdakwa datang sendirian, kemudian setibanya di rumah Saksi-2 lanjut mengobrol-ngobrol biasa hingga Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Tersangka tidur bersama Saksi-2 dalam satu kamar dan satu tempat tidur di kamar belakang rumah Saksi-2, hingga melakukan hubungan badan sesama jenis.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 hingga bulan Maret 2012 Terdakwa sering melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 yang dilakukan di kamar belakang rumah Saksi-2, tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan tidak ada yang memulai, semua terjadi spontan karena sama-sama saling meraba, dengan cara Saksi-2 memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus Terdakwa, hingga sama-sama menikmati dan merasakan kepuasan, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan kurang dari 10 (sepuluh) kali sampai Saksi-2 memasukkan kemaluannya ke lubang anus Terdakwa dan Terdakwa tidak menolak maupun menghindari dari perbuatan tersebut, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Asusila sesama jenis dilarang di lingkungan TNI sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/209 tanggal 22 Juli 2009 dan Telegram Kasau Nomor TK/218/2005 tentang penekanan-penekanan bagi Prajurit TNI AU diantaranya salah satunya mengenai pelanggaran-

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelanggaran asusila/melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian), dan Surat Telegram tersebut merupakan perintah kedinasan dari Pimpinan untuk dipedomani dan dilaksanakan, namun Terdakwa tidak mentaati dan tidak melaksanakan perintah kedinasan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Telegram tersebut sejak tahun 2011 saat Terdakwa masih berdinast di Binakastand Dismatau, karena sudah sering disampaikan oleh Pimpinan pada saat apel pagi Satker kepada seluruh anggota dan agar dipedomani dan dilaksanakan, apabila Prajurit TNI diketahui menyalahi tata kehidupan prajurit TNI tersebut, konsekuensinya harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa tidak mengindahkan arahan yang disampaikan oleh Pimpinan, melainkan Terdakwa melanggar perintah tersebut.
7. Bahwa Terdakwa menyadari apabila perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan/dilarang dilakukan di lingkungan TNI dan Terdakwa sudah mendengar sosialisasi atau larangan-larangan sebagai Prajurit TNI dilarang melakukan tindak pidana Asusila hubungan badan sesama jenis, namun Terdakwa tidak mentaati perintah Pimpinan dan tetap melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 hingga berkali-kali.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama :Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi-1 yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai-berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: SAKSI-1
Pangkat / NRP	: PANGKAT/NRP
Jabatan	: TNI AU
Kesatuan	: TNI AU
Tempat, tanggal lahir	: Tempat, tanggal bulan tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Bogor.

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui nama Terdakwa dari surat pelimpahan dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 21 Januari 2020 yang Saksi terima di Staf Urtu Satpom Lanud Atang Sandjaja tanggal 28 Januari 2020, karena Saksi berdinan di Satpom Lanud Atang Sandjaja dan menjabat sebagai Staf Urtu yang mempunyai tugas menerima.mencatat serta melaporkan surat masuk ke Dansatpom Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa saat itu Saksi menerima surat masuk dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tentang pelimpahan perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana asusila (hubungan badan sesama jenis) dengan Serma Zainul (Saksi-2) di Komp. Grand Kahuripan Cileungsi, Jawa Barat, setelah menerima surat masuk tersebut lalu diregister surat masuk dan diajukan ke Dansatpom Lanud Atang Sandjaja, setelah ada petunjuk dari Komandan kemudian surat tersebut Saksi laporkan ke Penyidik Satpom Lanud Atang Sendjaja pada tanggal 29 Januari 2020 untuk ditindak lanjuti dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Zainul (Saksi-2) sekira tahun 2011, saat Terdakwa masih berpangkat Pratu dan berdinan di Binakatstand Alms Dismatau Mabesau, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket bersama Saksi-2 di Pos Denma Mabesau, hanya sebatas senior dan junior, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan asusila dengan Saksi-2 (Serma Zainul) sekira tahun 2011 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor.
3. Bahwa waktu itu sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Serma Zainul Arifin (Saksi-2) di rumah makan mie Aceh di daerah Cibubur, selesai makan Terdakwa bersama-sama pergi menuju rumah Saksi-2 di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat, sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter, beberapa menit kemudian sekira pukul 17.00 Wib tiba di rumah Saksi-2, kemudian ngobrol-ngobrol di Carpot di depan rumah Saksi-2, hingga malam hari dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 masuk ke kamar dan Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian saat berada didalam kamar, Terdakwa bersama Saksi-2 ngobrol-ngobrol, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 mengatakan suka sama Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa anggap hanya lelucon, kemudian Saksi-2 meraba-raba dan mencium bibir Terdakwa dan meraba-raba kemaluan Terdakwa dan melepaskan celana panjang, celana dalam serta kaos

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat, kemudian Terdakwa diraba-raba bagian dada, kemudian dalam posisi berdiri dekat tempat tidur lalu kemaluan Terdakwa dikulum dan dihisap oleh Saksi-2 kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan sperma/klimaks, kemudian Saksi-2 melepaskan celana pendek, celana dalam dan kaosnya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian saat Saksi-2 posisi berdiri didekat tempat tidur, setelah itu bergantian Terdakwa mengulum kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Saksi-2 klimaks mengeluarkan spermanya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang posisinya diluar kamar tidur, setelah itu Terdakwa tidur satu ranjang sama Saksi-2, keesokan harinya setelah mandi dan makan bareng Saksi-2, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pamit pulang ke Mess Bina Katalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, berkas perkara dan petunjuk-petunjuk lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Pratu SAKSI-1) mengetahui nama Terdakwa dari surat pelimpahan dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 21 Januari 2020 yang Saksi terima di Staf Urtu Satpom Lanud Atang Sandjaja tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya setelah Saksi-1 menerima surat masuk dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tentang pelimpahan perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana asusila kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa atas dugaan tindak pidana asusila dan melawan perintah dinas ke Satpom Lanud Atang Sendjaja pada tanggal 29 Januari 2020.
2. Bahwa benar sebagaimana dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/AU/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu atau "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dimana kedua tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu-waktu tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 di dalam kamar rumah Serma Zainul Arifin (Saksi-2) beralamat di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor Jawa Barat.
3. Bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor Jawa Barat pada tahun 2011 atau waktu-waktu dan tempat yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/AU/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghitung terlebih dahulu waktu daluarsa berkas perkara yang diajukan oleh Oditur Militer guna menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa ancaman Pidana pada pasal dakwaan Alternatif Kesatu (Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah paling lama 2

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan ancaman Pidana pada pasal dakwaan Alternatif Kedua (Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) adalah maksimum 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, selanjutnya mendasari Pasal 78 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana daluarsa penuntutan pidana terhadap kejahatan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun adalah sesudah 6 (enam) tahun dan berjalannya tenggang daluarsa tersebut dihitung sehari sesudah tindak pidana dilakukan.

- Menimbang : Bahwa mendasari ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya terakhir dilakukan pada bulan Maret 2012, sedangkan Saksi-1 (Pratu SAKSI-1) mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari surat pelimpahan dari Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 21 Januari 2020 yang Saksi-1 terima di Staf Urtu Satpom Lanud Atang Sandjaja tanggal 28 Januari 2020, kemudian baru melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada tanggal 29 Januari 2020, dengan demikian waktu diketahuinya perbuatan Terdakwa tersebut oleh Saksi-1 sudah lampau (daluarsa) atau kewenangan menuntut terhadap Terdakwa sudah habis karena melebihi dari 7 tahun.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan harus dinyatakan gugur karena daluarsa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 78 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Pangkat PANGKAT NRP NRP tidak dapat diterima.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 4 (empat) lembar Laporan hasil pemeriksaan Psikatrik a.n. Terdakwa tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Lakespra Saryanto.
  - b. 4 (empat) lembar *fotocopy* TKP (tempat kejadian perkara) rumah dan kamar yang diduga digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan Asusila yang beralamat di Komplek Grand Kahuripan Cluster Krakatau Blok LD/45 Ds. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor Jawa Barat.
  - c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI.
  - d. 1 (satu) lembar Telegram Kasau Nomor T/303/2009 dan T/303 A/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Agung Sumaryono, S.H., Mayor Chk NRP 531335, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP. 21010218101278

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.II-09/AU/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)